



**KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**SAMBUTAN
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
PADA
PERINGATAN HARI AGRARIA NASIONAL DAN
PERINGATAN HUT UUPA KE-48
JAKARTA, 24 SEPTEMBER 2008**

**MENGGERAKKAN ASET, MENYELAMATKAN BANGSA :
TANAH, NEGARA, DAN KEMAKMURAN RAKYAT**

Yang saya hormati :

Pimpinan dan Keluarga Besar Lembaga-lembaga Tinggi Negara,
Pimpinan dan Keluarga Besar Komisi-komisi Negara,
Pimpinan dan Keluarga Besar Departemen dan Kementerian Negara,
Jaksa Agung dan Keluarga Besar Kejaksaan Agung RI,
Panglima dan Keluarga Besar Tentara Nasional Indonesia,
Kepala Kepolisian dan Keluarga Besar Kepolisian Negara RI,
Pimpinan dan Keluarga Besar Lembaga-lembaga Pemerintahan Non
Departemen,

Gubernur/Bupati/Walikota beserta Keluarga Besar Pemerintahan
Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota di Seluruh Tanah Air,
Para Tokoh Masyarakat, Cerdik Cendekia, Tokoh dan Pimpinan
Agama, Tokoh Adat, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat,
Pegiat Petani, Pegiat Keagrariaan, Pegiat Buruh, Pegiat
Perempuan dan Anak, Pegiat Hak Azasi Manusia, Pegiat
Lingkungan, Pegiat Hukum, Pegiat Pengembangan Perumahan
Rakyat, serta Pegiat Masyarakat lainnya baik di bidang
Sosial, Ekonomi, maupun Politik,

Para Budayawan dan Seniman di seluruh tanah air,
Keluarga Besar Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di
Seluruh Pelosok Negeri,
Saudara-saudara di seluruh tanah air, dan
Peserta Upacara Bendera Memperingati Hari Agraria Nasional di
Seluruh Tanah Air

Assalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh,
Selamat Pagi, Salam Sejahtera bagi Kita Semua

Hari ini, 24 September 2008, kita peringati kembali Hari Agraria Nasional. Kita peringati kembali lahirnya Undang-undang Pokok Agraria. Kali ini yang ke-48. Kita peringati tepat di bulan suci Ramadhan, sebagaimana dua tahun sebelumnya. Kita telah berkesempatan memperingati Hari Agraria Nasional tiga kali berturut-turut di bulan suci. Kita syukuri hal ini sebagaimana kita syukuri rahmat Allah—Tuhan Seru Sekalian Alam—lain-lainnya yang tak hingga.

Hari Agraria Nasional yang tahun ini lagi-lagi di bulan suci, tentulah, bukan suatu kebetulan. Ini mestinya berkait dengan kehendak sejarah. Waktunya kita mengelola pertanahan secara lebih baik lagi, lebih mendasar lagi. Tidak layak lagi ditunda, tidak layak lagi ditunggu. Demi waktu, kita tidak boleh merugi. Kita tidak boleh sia-siakan kesempatan yang diberikan sejarah untuk berbuat yang terbaik bagi rakyat, bangsa, dan negara kita.

Tiga tahun berturut-turut di bulan suci kita peringati Hari Agraria Nasional. Tentulah ini kehendak Tuhan. Di dalam kehendak-Nya tersebut, kiranya kita diberikan jalan-jalan pemaknaan yang tepat. Pemaknaan sebagaimana kehendak Tuhan yang telah memberikan rahmatnya berupa kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan untuk membebaskan bangsa kita dari kemiskinan, ketidakadilan, dan ketergantungan. Kemerdekaan untuk menjadikan kita sebagai bangsa yang mandiri dan terhormat.

Dalam kemerdekaan itu, kita diberikan sumber-sumber kemakmuran—sumber-sumber kesejahteraan dan keadilan. Kita diberi tanah dengan segala isi dan potensinya. Tanah yang telah diciptakan-Nya. Telah tersedia tanpa kita harus menciptakannya. Kita tinggal mengelolanya untuk generasi kita, untuk anak cucu kita. **Tanah tersebut kini telah menjadi aset bangsa kita.** Tanah yang hubungannya dengan kita—manusia Indonesia—bersifat abadi atau azasi. Tanah yang kini telah mempersatukan kita sebagai bangsa.

Keindonesiaan dan kebangsaan kita terikat oleh tanah yang kita miliki—oleh setiap jengkal tanah yang dimiliki oleh negara kita. Selagi tanah Indonesia masih utuh—selagi tanah masih dikelola sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan prinsip-prinsip dasar pengelolaan tanah yang telah digariskan oleh pendiri bangsa dalam UUPA—maka keindonesiaan kita dan kebangsaan kita Insya Allah akan tetap utuh. Artinya, keindonesiaan dan kebangsaan kita yang berkelanjutan mengharuskan kita untuk mengelola pertanahan secara baik, yaitu menjadikan tanah sebagai sumber-sumber **kesejahteraan, keadilan, keberlanjutan, dan ketenteraman** (*welfare, justice, sustainability, and harmony*) kehidupan rakyat, masyarakat, bangsa, dan negara kita.

Empat hal tersebut yang saya sebut sebagai **prinsip dasar pengembangan pertanian dan keagrariaan** di tanah air. Prinsip yang telah mengintegrasikan sifat-sifat transendensi tanah yang diciptakan Tuhan. Prinsip yang telah mengintegrasikan ketaatan azas terhadap ideologi negara Pancasila, Konstitusi negara UUD 1945, serta dasar-dasar pengembangan pertanian dan keagrariaan yang telah diletakkan para pendiri negara dalam UUPA, khususnya pasal 1 sampai dengan pasal 15.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berefleksi diri dan sekaligus melakukan otokritik. Sudah sejauh mana kita sebagai bangsa yang telah merdeka 63 tahun dan yang telah memiliki UUPA 48 tahun berhasil menjadikan pertanian sebagai sumber-sumber kesejahteraan dan keadilan.

Kehidupan memang bersifat *eclipse*, tidak pernah berada pada kondisi idealnya. Selalu terjadi kesenjangan antara yang potensial dan yang nyata. Selalu terjadi kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang ada. Selalu terjadi kesenjangan antara yang diprogramkan dengan realisasinya. Tetapi, sifat kehidupan yang *eclipse* itu pula yang memberikan ruang gerak dan inovasi kita untuk mewujudkan empat prinsip pertanian tersebut. Ruang kesenjangan di antara empat prinsip dengan kenyataan yang ada adalah **ruang gerak dan inovasi** kita sebagai bangsa. Gerak bersama yang perlu ketekunan, kesabaran, dan konsistensi dalam memperjuangkan perwujudannya.

Adalah kenyataan bahwa saat ini kondisi ideal tersebut belum terwujud. Masih panjang perjalanan yang harus kita lakukan. Apalagi hal ini mengenai pertanian. Dimana semua orang berkepentingan. Dimana semua lembaga berkepentingan. Dimana semuanya berkepentingan. Tetapi, umumnya, banyak yang tidak siap diri ketika panggilan untuk membenahi pertanian dikumandangkan. Banyak yang berusaha menghindari, banyak yang berusaha menunggu. Padahal, semakin dihindari penyelesaiannya, semakin berkembang permasalahannya.

Hal itulah yang menyebabkan persoalan pertanian semakin menumpuk. Menyebabkannya menjadi persoalan struktural. Menjadi tidak mudah penanganannya. Memerlukan langkah mendasar untuk pembenahannya. Tidak bisa setengah-setengah, apalagi dihindari atau ditunggu.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Penguasaan dan pemilikan tanah (atau kontrol atas tanah) telah sangat timpang, sangat asimetris. Sebagian kecil dari kita mengontrol terlalu banyak tanah dan sebagian besar dari kita mengontrol terlalu sedikit—bahkan banyak yang tidak memiliki kontrol sama sekali. Kenyataan ini melahirkan ketidakseimbangan mekanisme kontrol ekonomi dan politik dalam masyarakat—suatu kenyataan yang menjadikan kemiskinan berat untuk diatasi dan keadilan sulit untuk diwujudkan.

Perubahan penggunaan tanah terjadi secara serampangan. Tata ruang wilayah sering diabaikan. Atau, tata ruang terlalu cepat diadaptasikan dengan keadaan lapang. Konsekuensinya, terjadi konflik, penggusuran, banjir, longsor, atau bencana lainnya—yang menjadi bagian keseharian kehidupan kita, baik di desa maupun di kota.

Tanah terlantar sangat luas di negeri ini, jutaan hektar. Tanah ini umumnya telah ada penguasaannya. Penguasaan tanah yang menjadikan akses masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha tertutup walaupun tanah ini tidak dimanfaatkan. Kerugian negara yang lahir dari hilangnya manfaat karena penelantaran sangat besar. Setiap tahunnya diperkirakan lebih besar dari total anggaran kita untuk pembangunan publik. Tanah-tanah terlantar ini sesuai perintah Presiden harus ditertibkan. Harus dimasukkan ke dalam sistem ekonomi dan politik sebagai sumber-sumber baru kesejahteraan rakyat.

Sengketa dan konflik pertanahan merupakan fenomena sehari-hari. Semakin kita alami, semakin banyak kasus lama yang terungkap. Banyak sengketa yang melahirkan sengketa baru. Umumnya tanah dalam sengketa adalah tanah yang diperlakukan *status quo*, tidak diusahakan. Kerugian masyarakat menumpuk sepanjang umur sengketa. Sampai hari ini, kita masih menemukan sengketa tanah yang berumur lebih dari tiga puluh tahunan. Sengketa tanah telah mengganggu harmoni sosial di berbagai wilayah. Sengketa tanah bisa lahir secara alamiah, tetapi tidak sedikit pula yang lahir karena rekayasa—lahir karena permainan mafia tanah. Permainan pertanahan adalah permainan kehidupan. Sekali kita eksekusi tanah, saat itu terlepas hubungan manusia tersebut dengan tanahnya—terlepas manusia dari sumber kehidupannya, dari tempat tinggalnya, dari kehormatannya. Sengketa tanah harus diatasi. Terlalu berisiko secara sosial untuk membiarkan sengketa tidak tertangani dan dibiarkan berkembang. Negara dan kita semua berkepentingan atas tuntasnya sengketa pertanahan.

Tanah-tanah masyarakat masih banyak yang belum terdaftar. Belum terpetakan secara baik. Tugas kita untuk memastikan bahwa tanah-

tanah masyarakat segera terdaftar. Untuk memberikan kepastian hukum. Untuk memberikan akses masyarakat pada sumber-sumber permodalan dan teknologi. Meski target dan realisasi pendaftaran dalam tiga tahun terakhir ini telah meningkat 300 persen tetapi di sana-sini masih banyak kita temukan persoalan teknis yang dihadapi masyarakat, baik karena belum sempurnanya *public good governance* kita maupun karena hambatan BPHTB bagi masyarakat kurang mampu.

Inti dari semuanya itu adalah tanah sebagai aset belum dikelola secara baik. Memastikan tanah menjadi sumber kemakmuran rakyat adalah memastikan pengelolaan tanah sebagai aset secara menyeluruh dan mendasar.

Saudara-saudara yang yang hormati,

Tanah adalah aset negara. Tanah adalah aset bangsa. Bumi, air, dan ruang angkasa dikuasai negara, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagian aset tanah dikelola langsung oleh negara melalui pemerintah. Sebagian lagi dikelola oleh masyarakat.

Aset tanah yang dikelola oleh negara disebut sebagai Barang Milik Negara (BMN) yang pengelolaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan. Penggunaannya dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga pemerintah (termasuk pemerintah daerah), dan oleh badan usaha yang dimiliki negara. Aset-aset tanah ini sebagian sudah terdaftar, sebagian belum. Sebagian dalam sengketa, sebagian lagi tidak bermasalah.

Aset tanah yang sebagian lagi 'dimiliki' oleh masyarakat. Pengusaannya bisa perorangan, kelompok, komunal, atau badan hukum. Sebagian besar tanah-tanah ini belum terdaftar, sebagian lainnya sudah terdaftar. Sebagian dalam sengketa, sebagian lagi tidak bermasalah. Sebagian terlantar, sebagian lagi diusahakan secara produktif dan terawat.

Keseluruhan aset tanah ini harus digerakkan. Baik melalui usaha-usaha produktif atas tanah maupun melalui proses turunannya setelah aset tertata, terlegalisasi, dan terdaftar. *The assets should be legalized as well as free from encroachments and conflicts in order to be able to derive benefits from them—in order to sustain wellbeing of livelihood.* Dalam kerangka inilah kita tata aset pertanahan dengan pendekatan yang komprehensif dan mendasar sifatnya. Kita kembangkan strategi menyeluruh atas tanah yang merupakan aset negara ini. Kita

kembangkan strategi untuk memastikan tanah menjadi sumber kesejahteraan, keadilan, keberlanjutan, dan harmoni sosial.

Saudara-saudara yang terhormat,

Bagaimana kita melakukan ini semua? Menurut studi di negara-negara berkembang, tanah merupakan aset yang dipandang paling utama oleh masyarakat. Tanah menjadi aset utama sandaran kehidupan. Dari pandangan inilah tanah sebagai aset kita gerakkan. Kita masukkan dalam sistem ekonomi dan sistem politiknya negara. Tanah menjadi sumber-sumber kemakmuran yang nyata.

Bagaimana kita menggerakkan aset ini? Empat strategi besar harus dimasuki secara sekaligus. Keempat strategi ini telah mulai dilakukan di BPN-RI. Tetapi, yang harus kita ingat bersama, karena strategi pengelolaan aset ini melibatkan pihak-pihak yang beragam kepentingannya, maka dia harus menjadi persoalan bersama. Dia menjadi persoalan negara, menjadi persoalan pemerintah, menjadi persoalan pemerintah daerah, dan juga menjadi persoalan masyarakat. Bergerak secara bersama-sama menjadikan keempat strategi pengelolaan aset ini efektif. Apa keempat strategi yang dimaksud?

Pertama, Menghidupkan aset masyarakat yang mati atau membangunkan aset masyarakat yang tidur. Sebagian masyarakat telah 'memiliki' tanah. Tetapi tanah-tanah tersebut masih mati atau tidur secara ekonomi politik. Nilai aset-aset yang mati atau tidur ini sangat besar. Bila aset ini dibangkitkan atau digerakkan maka tanah-tanah tersebut bisa masuk dalam sistem ekonomi dan politik formal. Aset-aset ini akan memiliki nilai ganda, yaitu dari hasil usaha atas tanah dan hasil perputaran aset melalui sistem ekonominya negara.

Bagaimana aset-aset tersebut dibangkitkan atau digerakkan? Melalui legalisasi atas tanah-tanah yang 'dimiliki' oleh masyarakat. Legalisasi ini melalui bentuk representasi kepemilikan atau penguasaan tanah, yaitu sertifikat. Oleh karena itu, upaya pensertipikatan tanah-tanah masyarakat menjadi mekanisme utama membangkitkan aset-aset masyarakat ini. Dengan bersertipikat, tanah-tanah yang dimiliki masyarakat akan aman dan sekaligus bisa membuka akses terhadap sarana permodalan dan teknologi. Dan, dalam kadar tertentu, membuka akses masyarakat terhadap pemasaran hasil bumi dan atau kreasi turunan atas hasil bumi bila dilakukan pembinaan bersama baik oleh pemerintah daerah maupun lembaga bisnis.

Dalam tiga tahun terakhir ini, target pensertipikatan tanah-tanah masyarakat telah ditingkatkan lebih dari 300 persen. Dari kurang 1 juta

rumah tangga (bidang tanah) pada tahun 2005 menjadi hampir 4 juta rumah tangga (bidang tanah) pada tahun 2008 ini. Dari total target ini, sekitar 35 persennya dibiayai dengan anggaran publik, baik dari APBN BPN-RI maupun dari APBD I dan APBD II. Program utama untuk ini adalah PRONA, PRODA, dan Ajudikasi. Anggaran publik ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu tetapi telah 'memiliki' tanah. Di sini peranan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan bahwa yang ikut dalam program ini betul-betul mereka yang berhak. Dan, sekaligus memastikan bahwa masyarakat kurang mampu ini betul-betul bebas dari biaya yang telah ditetapkan.

Untuk memastikan program ini berjalan secara baik, berbagai langkah penting telah dilakukan. Di antaranya adalah melakukan pemetaan secara menyeluruh atas bidang-bidang tanah di seluruh tanah air. Proses terus berjalan. Tetapi, terhitung mulai hari ini (24 September 2008), DKI Jakarta telah menerapkan peta tunggal pendaftaran tanah untuk memastikan bahwa tanah-tanah yang disertipikatkan tidak tumpang tindih dan sekaligus dapat dipastikan kepemilikan dan lokasinya. Hal ini akan diikuti oleh daerah-daerah lain sesuai dengan kesiapannya masing-masing.

Lebih lanjut, sejak tahun 2006, diujicobakan suatu program khusus, pelayanan keliling. Pelayanan berjalan. Pelayanan menjemput bola. Melalui mobil keliling ke pelosok-pelosok pedesaan. Uji coba ini berhasil. Jumlahnya kita tingkatkan di tahun 2007. Dan, di akhir tahun 2008 ini, Insya Allah, lebih dari seperempat wilayah Republik Indonesia telah akan terlayani melalui pelayanan berjalan ini. Program ini kita sebut sebagai LARASITA, Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah. Masyarakat bisa berkonsultasi langsung dan bisa mengurus sertipikat tanahnya melalui pelayanan ini. Yang penting, jangan gunakan jasa perantara. Langsung saja datang ke kantor pertanahan atau pelayanan keliling LARASITA ini.

Saya juga menyadari, walau pun berbagai upaya telah dilakukan, masih juga belum sempurna kita memberikan pelayanan. Hal ini tercermin dari hasil kajian KPK tahun 2007 yang menunjukkan bahwa pelayanan pertanahan kita masih masuk kategori jelek. Untuk itu, saya berharap pada tahun 2008 ini, pelayanan pertanahan bisa masuk kelompok lima besar terbaik. Dan, untuk memastikan ini, saya telah keluarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Pelayanan Standar Prosedur Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Tertentu untuk menjadi acuan dan untuk dilaksanakan secara baik oleh setiap kantor pertanahan kita di seluruh tanah air. Peraturan ini meliputi 14 jenis pelayanan dan kita harapkan jenis-jenis pelayanan lainnya menyusul setelah kita berhasil

melakukan evaluasi menyeluruh atas standard pelayanan kita yang telah kita mulai tahun 2005 yang lalu.

Dengan cara ini semua, kita mampu menggerakkan aset masyarakat menjadi aset yang hidup, aset yang bisa dimanfaatkan oleh pemiliknya. Tetapi saya juga ingatkan bahwa perlu dilakukan pembinaan bersama untuk memastikan bahwa setelah bersertipikat, tanah dimanfaatkan secara baik. Tidak dipindahtangankan. Tidak dijual.

Kedua, penertiban tanah-tanah terlantar. Tanah-tanah terlantar yang cukup besar jumlahnya harus ditertibkan dan ditata kembali pola hubungan hukumnya. Dengan cara ini, tersedia kembali tanah bagi pemerintah (dan terutama pemerintah daerah), masyarakat, dan dunia usaha. Penertiban tanah terlantar telah beberapa kali disampaikan oleh Bapak Presiden untuk dilakukan. Dan, dengan ditertibkannya tanah-tanah terlantar ini, akan segera masuk kembali tanah dalam jumlah yang cukup besar dalam sistem produksi nasional. Kita bersama tinggal menunggu realisasi dari revisi Peraturan Pemerintah atas tanah terlantar ini. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini diharapkan penertiban dapat dilakukan secara efektif dan pemborosan sumberdaya dapat diatasi.

Ketiga, penyelesaian atas tanah dalam sengketa dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Dengan diselesaikannya sengketa tanah ini, akan masuk sejumlah tanah dalam sistem produksi nasional dan sekaligus menghindarkan konflik dan disharmoni sosial. Yang teridentifikasi sampai dengan akhir tahun 2007, tanah bersengketa yang telah lama umurnya berjumlah 7491 kasus. Tahun 2007 telah diselesaikan sebanyak 591 kasus. Untuk tahun 2008 ini, melalui dua operasi penyelesaian sengketa, yaitu Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa kita selesaikan sebanyak 1600 kasus. Saat ini telah dilaporkan lebih dari 60 persen target terselesaikan.

Keempat, pelaksanaan Reforma Agraria. Reforma agraria merupakan implementasi dari mandat TAP IX/MPR/2001 dan Keputusan 5/MPR/2003 tentang perlunya penataan struktur penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah. Untuk memastikan bahwa struktur keagrariaan dan pertanahan lebih adil. Sengketa-sengketa pertanahan terselesaikan. Akses masyarakat terhadap tanah berkembang secara adil. Secara operasional, reforma agraria dilaksanakan melalui dua langkah sekaligus, yaitu : (a) penataan kembali sistem politik dan hukum pertanahan berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan UUPA; dan (b) proses penyelenggaraan *land reform plus*, yaitu *penataan aset tanah* bagi masyarakat dan *penataan akses masyarakat* terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik yang

memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan tanahnya secara baik. Oleh karena cakupannya yang luas, reforma agraria merupakan kerja bersama, kerja nasional. Melibatkan semua pihak. Membangun konsensus baru di bidang politik dan hukum pertanahan. Menyiapkan masyarakat secara baik. Hal ini penting karena reforma agraria akan meliputi pula distribusi dan redistribusi tanah bagi yang berhak. Membangun pola keterlibatan yang bersifat sukarela atau *voluntary*. Khusus untuk tahun 2009, telah dianggarkan dana untuk identifikasi penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah untuk 1 juta bidang tanah, tanah yang akan menjadi bagian integral dari reforma agraria.

Keempat strategi tersebut tidak mudah. Perlu keyakinan. Perlu ketekunan. Perlu kerja keras. Perlu bekerja sama bergandeng tangan dengan semua pihak. Semua kini telah dimulai. Semua telah dilakukan. Kita lakukan dengan kesungguhan hati. Jangan dihindari, jangan ditunggu.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Cukup panjang yang telah saya uraikan. Gambaran utuh atas langkah-langkah pembenahan kiranya dapat kita pahami bersama. Dengan pemahaman yang utuh, kita bisa bekerja bersama. Antar lembaga pemerintahan. Antara pemerintah pusat dengan daerah. Antara unsur pemerintahan dan masyarakat. Kiranya Tuhan menyertai langkah kita.

Pada kesempatan ini, atas nama BPN-RI, saya mengucapkan terimakasih kepada semua lembaga pemerintah, lembaga negara, pemerintah daerah, dan masyarakat atas kerjasama yang telah terjalin selama ini. Semoga hari-hari ke depan kerjasama kita melahirkan karya nyata bagi rakyat, bangsa, dan negara.

Secara khusus, saya ingin sampaikan terimakasih kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia yang selama ini telah bekerja sangat erat dengan jajaran BPN-RI di masing-masing propinsi, kabupaten, dan kota. Hanya dengan kontribusi nyata dari para pimpinan daerahlah program-program utama seperti PRONA, PRODA, Ajudikasi, Larasita, Penyelesaian Sengketa, Penanganan Tanah Terlantar, dan Reforma Agraria dapat berhasil dijalankan secara baik.

Saya juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegiat agraria yang telah dengan sabar dan telah berkontribusi secara nyata dalam mewujudkan reforma agraria. Kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara RI, saya ucapkan terimakasih atas kerja keras yang telah dilakukan dalam Operasi Sidik Sengketa guna memastikan tindakan

pidana pertanahan tidak lagi dilakukan di masa-masa yang akan datang.

Terakhir, saya sampaikan penghargaan dan kebanggan kepada seluruh jajaran BPN-RI di seluruh tanah air. Saudara-saudara telah bekerja keras. Dan, Saudara-saudara dari waktu ke waktu telah memperbaiki diri dalam memberikan yang terbaik bagi BPN-RI, bagi masyarakat, bagi bangsa, dan negara.

Semoga Allah senantiasa meridhoi langkah yang kita lakukan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya dan selamat iedul fitri, mohon maaf lahir dan batin.

Billahi Taufiq wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum warrohmatullahi Wabarokatuh.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ttd

JOYO WINOTO, Ph.D